



**PUTUSAN**  
**Nomor 352/Pid.B/2019/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JUNI ANTON BIN SUKARWAN;  
Tempat lahir : Sekampung;  
Umur/ tgl. Lahir : 25 Tahun/ 06 Juni 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
n  
Tempat tinggal : Dusun III Rt/Rw 010/003 Desa  
Hargomulyo Kec. Sekampung  
Kab. Lampung Timur ;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 352/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 352/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNI ANTON BIN SUKARWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JUNI ANTON BIN SUKARWAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Feroza nomor Polisi AA 8241 CF jenis MPNP/JEEP, tahun 1995 warna biru metalik, nomor rangka 25684 dan nomor mesin 9375664 STNK an. Untung Samiaji; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
  - 1 (satu) buah rangka mobil truk yang terbuat dari besi (sasis mobil truck canter warna kuning no polisi BE 9973 Q); Dikembalikan kepada saksi SUNARTO BIN PAIRIN (ALM).
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. RIZKA YULIANA. Dikembalikan kepada saksi RIZKA YULIANA BINTI SAIDINA MUHDIN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tulisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JUNI ANTON BIN SUKARWAN, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019, bertempat di Desa Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekira bulan Mei 2019 Jam 21.00 pada saat terdakwa sedang berada di bengkel miliknya kemudian terdakwa di datangi oleh saksi SUNARTO bersama dengan supirnya yang bernama sdr. PONIRAN untuk mengantarkan kendaraan miliknya berupa 1 (Satu) unit mobil Truck Canter warna Kuning No.Polisi BE 9973 Q untuk diperbaiki mesin dan bak kendaraanya di bengkel milik terdakwa kemudian setelah menyerahkan kendaraan tersebut saksi SUNARTO pulang bersama dengan sdr. PONIRAN ke rumahnya di Tulang Bawang Barat kemudian terdakwa meminta saksi SUNARTO untuk mentransfer/mengirimkan uang kepada tersangka dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 04 Mei 2019 ke Rek. An. RIZKA YULIANA untuk mengurus surat kendaraan.
2. Rp. Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah ) tanggal 08 Mei 2019 Ke Rek. An. RIZKA YULIANA untuk mengurus surat surat kendaraan.-----
3. Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah ) tanggal 04 Mei 2019 ke Rek. An. RIZKA YULIANA untuk mengurus surat kendaraan.
4. Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2019 Ke Rek. An. RIZKA YULIANA untuk memperbaiki mesin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rp. 2.956.000,- (Dua juta Sembilan ratus Lima Puluh Enam ribu Rupiah) tanggal 03 Juni 2019 Ke Rek. DODI MAHRIZAL untuk beli Plat untuk perbaikan bak mobil.
6. Rp.3.000.000 (Tiga Juta rupiah ) tanggal 30 Juni 2019 Ke Rek. An. SAIDINA MUHDIN untuk perbaikan kendaraan.
7. Rp.10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah) tanggal 07 Juli 2019 Ke Rek. An. UNTUNG WIDODO UTOMO untuk bayar ke leasing SMS Finance.

Sisanya Rp.14.500.000 (Empat belas juta rupiah) saksi SUNARTO berikan beberapa kali kepada terdakwa namun bukti pengiriman/transfer sudah hilang.

Selanjutnya setelah setengah bulan saksi SUNARTO menyerahkan kendaraan tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi SUNARTO dan saksi SUNARTO menanyakan apakah kendaraan tersebut sudah selesai diperbaiki atau belum dan terdakwa mengatakan sudah selesai namun kendaraan tersebut masih dibawa ke Jawa selanjutnya saksi SUNARTO menanyakan kapan kendaraan tersebut kembali dan terdakwa mengatakan hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 kendaraan tersebut pulang selanjutnya terdakwa dihubungi kembali oleh saksi SUNARTO menanyakan keberadaan kendaraan miliknya dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 Sekira pukul 19.00 Wib saksi SUNARTO mendatangi terdakwa dibengkelnya untuk mengambil kendaraan tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan kendaraan tersebut masih di Jambi namun pada kenyataannya kendaraan tersebut sudah dijual dengan oleh terdakwa dengan cara dipreteli dan dijual secara terpisah;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUNARTO mengalami kerugian berupa uang kurang lebih sejumlah Rp. 75.000.000 ( Tujuh Puluh lima juta Rupiah ) dan 1 ( satu ) Unit kendaraan Mobil Truck Canter warna Kuning No. Polisi BE 9973 Q;

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JUNI ANTON BIN SUKARWAN, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019, bertempat di Desa Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekira bulan Mei 2019 Jam 21.00 pada saat terdakwa sedang berada di bengkel miliknya kemudian terdakwa di datangi oleh saksi SUNARTO bersama dengan supirnya yang bernama sdr. PONIRAN untuk mengantarkan kendaraan miliknya berupa 1 (Satu) unit mobil Truck Canter warna Kuning No.Polisi BE 9973 Q untuk diperbaiki mesin dan bak kendaraanya di bengkel milik terdakwa kemudian setelah menyerahkan kendaraan tersebut saksi SUNARTO pulang bersama dengan sdr. PONIRAN ke rumahnya di Tulang Bawang Barat kemudian terdakwa meminta saksi SUNARTO untuk mentransfer/mengirimkan uang kepada tersangka dengan rincian sebagai berikut :
1. Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 04 Mei 2019 ke Rek. An. RIZKA YULIANA untuk mengurus surat kendaraan.
  2. Rp. Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah ) tanggal 08 Mei 2019 Ke Rek. An. RIZKA YULIANA untuk mengurus surat surat kendaraan.-----
  3. Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah ) tanggal 04 Mei 2019 ke Rek. An. RIZKA YULIANA untuk mengurus surat kendaraan.
  4. Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2019 Ke Rek. An. RIZKA YULIANA untuk memperbaiki mesin.
  5. Rp. 2.956.000,- (Dua juta Sembilan ratus Lima Puluh Enam ribu Rupiah) tanggal 03 Juni 2019 Ke Rek. DODI MAHRIZAL untuk beli Plat untuk perbaikan bak mobil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rp.3.000.000 (Tiga Juta rupiah ) tanggal 30 Juni 2019 Ke Rek. An. SAIDINA MUHDIN untuk perbaikan kendaraan.

7. Rp.10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah) tanggal 07 Juli 2019 Ke Rek. An. UNTUNG WIDODO UTOMO untuk bayar ke leasing SMS Finance.

Sisanya Rp.14.500.000 (Empat belas juta rupiah) saksi SUNARTO berikan beberapa kali kepada terdakwa namun bukti pengiriman/transfer sudah hilang.

- Selanjutnya setelah setengah bulan saksi SUNARTO menyerahkan kendaraan tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi SUNARTO dan saksi SUNARTO menanyakan apakah kendaraan tersebut sudah selesai diperbaiki atau belum dan terdakwa mengatakan sudah selesai namun kendaraan tersebut masih dibawa ke Jawa selanjutnya saksi SUNARTO menanyakan kapan kendaraan tersebut kembali dan terdakwa mengatakan hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 kendaraan tersebut pulang selanjutnya terdakwa dihubungi kembali oleh saksi SUNARTO menanyakan keberadaan kendaraan miliknya dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 Sekira pukul 19.00 Wib saksi SUNARTO mendatangi terdakwa dibengkelnya untuk mengambil kendaraan tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan kendaraan tersebut masih di Jambi namun pada kenyataannya kendaraan tersebut sudah dijual dengan oleh terdakwa dengan cara dipreteli dan dijual secara terpisah;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUNARTO mengalami kerugian berupa uang kurang lebih sejumlah Rp. 75.000.000 ( Tujuh Puluh lima juta Rupiah ) dan 1 ( satu ) Unit kendaraan Mobil Truck Canter warna Kuning No. Polisi BE 9973 Q;

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUNARTO Bin PARIN, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang mana keterangan tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena uang saksi telah digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat diDesa Hargomulyo Kec Sekampung Kab Lampung Timur;
- Bahwa awalnya pada tanggal yang saksi sudah lupa dibulan Mei tahun 2019 saksi bersama sopir saksi yang bernama Poniran mengantar mobil saksi yaitu mobil truk Carter warna kuning untuk diperbaiki mesin dan bak kendaraannya dibengkel milik terdakwa setelah itu saya bersama sopir saya pulang ke Tulang Bawang dan selanjutnya terdakwa meminta saksi untuk mentranfer uang dengan rincian sebagai berikut :
  1. Tanggal 4 Mei 2019 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus surat kendaraan kepada Rek Rizka Yulia;
  2. Tanggal 8 Mei 2019 sebesar Rp.15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) untuk mengurus surat kendaraan kepada Rizka Yulia ;
  3. Tanggal 4 Mei 2019 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus surat kendaraan kepada Rek Rizka Yulia;
  4. Tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp.9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki mesin kepada Rizka Yulia ;
  5. Tanggal 3 Juni 2019 sebesar Rp.2.956.000.- untuk beli plat kepada rek Dodi Mahrizal ;
  6. Tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk perbaikan kendaraan kepadarek Saidina Muhdin ;
  7. Tanggal 7 Juli 2019 sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) untuk untuk bayar ke Leseing SMS Finance ke Rek Untung Widodo Utomo;
  8. Sedangkan sisanya sebesar Rp.14.500.000.- (empat belas lima ratus ribu rupiah) saya lupa karena saya berikan beberapa kali kepada terdakwa dan bukti tranfernya hilang
  9. Jumlah uang keseluruhan sekitar Rp.75.000.000- (Tujuh puluh lima juta rupiah ) dan satu uit kendaraan mobil truk milik saya ;
- Bahwa saksi selang setengah bulan saksi menelpon terdakwa menanyakan mobil saksi apak sudah jadi atau belum dan dijawab oleh

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN Sdn



terdakwa bahwa sudah jadi namun kendaraan tersebut sedang dibawa ke Jawa lalu saksi tanya kapan pulang dan dijawab oleh terdakwa pada tanggal 29 Juni 2019 mobil saksi sudah pulang, lalu pada tanggal 22 Juni 2019 saksi datang ke bengkel terdakwa untuk mengambil kemaraan saksi tersebut namun terdakwa mengatakan kalau mobil saksi tersebut masih di Jambi dan sampai sekarang mobil saksi tidak pulang;

- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian satu unit mobil truk Carter dan uang sebanyak Rp.75.000.000.- (Tujuh Puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi Dodi Mahrizal Bin Syaban, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena saksi telah diajak terdakwa ke bandar lampung untuk mengantar mesin mobil;
- Bahwa kejadian pada hari dan tanggal yang saksi lupa dibulan Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat dirumah saksi di Kel Mulyojati Kec Matro barat Kota Metro;
- Bahwa awalnya saksi sedang dirumah dan diajak untuk menemani terdakwa ke Bandar lampung setelah saksi naik ke kendaraan yang terdakwa bawa yaitu mobil Daihatsu Ferosa lalu saksi bertanya ini apa mas kok ditutupi ambal dan dijawab oleh terdakwa "itu mesin mobil punya bapak waktu itu kita bertemu dirumah sopirnya di Tulang bawang barat, kemudian terdakwa bercerita kalau habis ditekan oleh sdr Ari yang bekerja sebagai Lesing untuk menyeter uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sebagai uang tutup mulut karena mobil carter ini adalah mobil carian pihak lesing, selanjutnya terdakwa menelpon lalu saksi diam saja;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak ke bandar lampung tepatnya didekat pelabuhan panjang dan di hampiri oleh orang yang tidak saksi kenal selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan mengampiri 4 orang dipinggir jalan sedangkan saksi turun dari mobil dan disebelah mobil lalu saksi mendengar terdakwa mengatakan mesin tidak turun kalau uangnya tidak



ada dan dijamin uangnya ada sebagian kas dan sebagian transfer, lalu terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi untuk pinjam ATM saksi guna ditransfer, kemudian saksi bersama satu orang yang tidak ssaksi kenal ke ATM dan mentransfer uang ke rek saksi, dan selanjutnya orang tersebut menyerahkan uang kepada saya sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) sambil mengatakan uangnya kurang satu juta rupiah lalu saksi menelpon terdakwa kalau uangnya kurang satu juta dan terdakwa mengatakan iya udah oke;

- Bahwa pada saat saya di ATM tersebut saksi tidak tahu uang tersebut uang apa yang saksi tahu terdakwa mengatakan pinjam Atm untuk tranfer uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
  - Bahwa terdakwa mengetahui apa sebabnya terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa karena saya telah melakukan penggelapan uang dan mobil milik saksi korban Sunarto;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal dan bulan yang terdakwa sudah lupa ditahun 2017 dirumah terdakwa di Desa hargomulyo Kec Sel.kampung Kab Lampung Timur;
  - Bahwa awalnya pada tanggal yang terdakwa sudah lupa dibulan Mei tahun 2019 saksi Sunarto bersama sopir saksi yang bernama Poniran mengantar mobil saksi korban sunarto yaitu mobil truk Carter warna kuning untuk diperbaiki mesin dan bak kendaraannya dibengkel milik terdakwa setelah itu saya bersama sopir saksi pulang ke Tulang Bawang dan selanjutnya terdakwa meminta saksi untuk mentransfer uang dengan rincian sebagai berikut :
1. Tanggal 4 Mei 2019 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus surat kendaraan kepada Rek Rizka Yulia;
  2. Tanggal 8 Mei 2019 sebesar Rp.15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) untuk mengurus surat kendaraan kepada Rizka Yulia ;



3. Tanggal 4 Mei 2019 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus surat kendaraan kepada Rek Rizka Yulia;
  4. Tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp.9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki mesin kepada Rizka Yulia ;
  5. Tanggal 3 Juni 2019 sebesar Rp.2.956.000.- untuk beli plat kepada rek Dodi Mahrizal ;
  6. Tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk perbaikan kendaraan kepadarek Saidina Muhdin ;
  7. Tanggal 7 Juli 2019 sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) untuk untuk bayar ke Leseing SMS Finance ke Rek Untung Widodo Utomo;
  8. Sedangkan sisanya sebesar Rp.14.500.000.- (empat belas lima ratus ribu rupiah) saya lupa karena saya berikan beberapa kali kepada terdakwa dan bukti tranfernya hilang
  9. Jumlah uang keseluruhan sekitar Rp.75.000.000- (Tujuh puluh lima juta rupiah ) dan satu uit kendaraan mobil truk milik saya ;
- Bahwa setelah korban Sunarto telah mentranfer uang tersbeut mobil belum terdakwa perbaiki tetapi karena terdakwa ditekan terus oleh pihak leseing yang mencari mobil tersebut lalu mobil tersebut terdakwa jual terpisah maksud terdakwa untuk uang tutup mulut pihak lesing yaitu dengan cara mesin mobil tersebut terdakwa jual ke Bandar Lampung di Gudang dan uangnya terdakwa bagi kepada sopir korban Sunarto sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) kepada Sdr ARI pihak lesing sebesar Rp.25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah dan terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa terdakwa mengenal barang bukti tersebut adalah benar mobil yang terdakwa pakai untuk membawa mesin mobil truk tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Feroza nomor Polisi AA 8241 CF jenis MPNP/JEEP, tahun 1995 warna biru metalik, nomor rangka 25684 dan nomor mesin 9375664 STNK an. Untung Samiaji;
- 1 (satu) buah rangka mobil truk yang terbuat dari besi (sasis mobil truck canter warna kuning no polisi BE 9973 Q);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. RIZKA YULIANA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini pernah mengambil dan menjual barang milik orang lain;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019, bertempat di Desa Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Bermula Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekira bulan Mei 2019 Jam 21.00 pada saat terdakwa sedang berada di bengkel miliknya kemudian terdakwa di datangi oleh saksi SUNARTO bersama dengan supirnya yang bernama sdr. PONIRAN untuk mengantarkan kendaraan miliknya berupa 1 (Satu) unit mobil Truck Canter warna Kuning No.Polisi BE 9973 Q untuk diperbaiki mesin dan bak kendaraanya di bengkel milik terdakwa kemudian setelah menyerahkan kendaraan tersebut saksi SUNARTO pulang bersama dengan sdr. PONIRAN ke rumahnya di Tulang Bawang Barat kemudian terdakwa meminta saksi SUNARTO untuk mentransfer/mengirimkan uang kepada tersangka dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 04 Mei 2019 ke Rek. An. RIZKA YULIANA untuk mengurus surat kendaraan.
2. Rp. Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah ) tanggal 08 Mei 2019 Ke Rek. An. RIZKA YULIANA untuk mengurus surat surat kendaraan;
3. Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah ) tanggal 04 Mei 2019 ke Rek. An. RIZKA YULIANA untuk mengurus surat kendaraan.
4. Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2019 Ke Rek. An. RIZKA YULIANA untuk memperbaiki mesin.
5. Rp. 2.956.000,- (Dua juta Sembilan ratus Lima Puluh Enam ribu Rupiah) tanggal 03 Juni 2019 Ke Rek. DODI MAHRIZAL untuk beli Plat untuk perbaikan bak mobil.
6. Rp.3.000.000 (Tiga Juta rupiah ) tanggal 30 Juni 2019 Ke Rek. An. SAIDINA MUHDIN untuk perbaikan kendaraan.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rp.10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah) tanggal 07 Juli 2019 Ke Rek. An. UNTUNG WIDODO UTOMO untuk bayar ke leasing SMS Finance.

Sisanya Rp.14.500.000 (Empat belas juta rupiah) saksi SUNARTO berikan beberapa kali kepada terdakwa namun bukti pengiriman/transfer sudah hilang.

Selanjutnya setelah setengah bulan saksi SUNARTO menyerahkan kendaraan tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi SUNARTO dan saksi SUNARTO menanyakan apakah kendaraan tersebut sudah selesai diperbaiki atau belum dan terdakwa mengatakan sudah selesai namun kendaraan tersebut masih dibawa ke Jawa selanjutnya saksi SUNARTO menanyakan kapan kendaraan tersebut kembali dan terdakwa mengatakan hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 kendaraan tersebut pulang selanjutnya terdakwa dihubungi kembali oleh saksi SUNARTO menanyakan keberadaan kendaraan miliknya dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 Sekira pukul 19.00 Wib saksi SUNARTO mendatangi terdakwa dibengkelnya untuk mengambil kendaraan tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan kendaraan tersebut masih di Jambi namun pada kenyataannya kendaraan tersebut sudah dijual dengan oleh terdakwa dengan cara dipreteli dan dijual secara terpisah;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUNARTO mengalami kerugian berupa uang kurang lebih sejumlah Rp. 75.000.000 ( Tujuh Puluh lima juta Rupiah ) dan 1 ( satu ) Unit kendaraan Mobil Truck Canter warna Kuning No. Polisi BE 9973 Q;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah karena ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melawan hukum;



3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan secara jelas dan terinci sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah subyek hukum. Subyek hukum disini adalah orang perseorangan. Orang perseorangan tersebut akan dipandang terbukti telah melakukan tindak pidana apabila ia melakukan perbuatannya itu tanpa didapati adanya alasan pembeda dan juga alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui ia adalah orang yang bernama Juni Anton Bin Sukarwan. Identitas Terdakwa sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Dakwaan telah dibenarkannya. Selama persidangan Hakim melihat bahwa Terdakwa sehat baik jasmaninya maupun rohaninya. Ia juga adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban darinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengambil sesuatu barang adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara memindahkan barang itu dari penguasaan orang lain menjadi penguasaan pelaku. Dengan bergesernya saja barang itu menjadi condong kedalam penguasaan pelaku, maka dapat disimpulkan bahwa ia pelaku telah mengambil barang itu;

Menimbang, bahwa barang disini dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa Bermula Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekira bulan Mei 2019 Jam 21.00 pada saat terdakwa sedang berada di bengkel miliknya kemudian terdakwa di datangi oleh saksi SUNARTO bersama dengan supirnya yang bernama sdr. PONIRAN untuk mengantarkan kendaraan miliknya berupa 1 (Satu) unit mobil Truck Canter warna Kuning No.Polisi BE 9973 Q untuk diperbaiki mesin dan bak kendaraanya di bengkel milik terdakwa kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menyerahkan kendaraan tersebut saksi SUNARTO pulang bersama dengan sdr. PONIRAN ke rumahnya di Tulang Bawang Barat kemudian terdakwa meminta saksi SUNARTO untuk mentransfer/mengirimkan uang kepada tersangka dengan rincian sebagai berikut :

8. Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 04 Mei 2019 ke Rek. An. RIZKA YULIANA untuk mengurus surat kendaraan.
9. Rp. Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah ) tanggal 08 Mei 2019 Ke Rek. An. RIZKA YULIANA untuk mengurus surat surat kendaraan;
10. Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah ) tanggal 04 Mei 2019 ke Rek. An. RIZKA YULIANA untuk mengurus surat kendaraan.
11. Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2019 Ke Rek. An. RIZKA YULIANA untuk memperbaiki mesin.
12. Rp. 2.956.000,- (Dua juta Sembilan ratus Lima Puluh Enam ribu Rupiah) tanggal 03 Juni 2019 Ke Rek. DODI MAHRIZAL untuk beli Plat untuk perbaikan bak mobil.
13. Rp.3.000.000 (Tiga Juta rupiah ) tanggal 30 Juni 2019 Ke Rek. An. SAIDINA MUHDIN untuk perbaikan kendaraan.
14. Rp.10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah) tanggal 07 Juli 2019 Ke Rek. An. UNTUNG WIDODO UTOMO untuk bayar ke leasing SMS Finance.

Sisanya Rp.14.500.000 (Empat belas juta rupiah) saksi SUNARTO berikan beberapa kali kepada terdakwa namun bukti pengiriman/transfer sudah hilang.

Selanjutnya setelah setengah bulan saksi SUNARTO menyerahkan kendaraan tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi SUNARTO dan saksi SUNARTO menanyakan apakah kendaraan tersebut sudah selesai diperbaiki atau belum dan terdakwa mengatakan sudah selesai namun kendaraan tersebut masih dibawa ke Jawa selanjutnya saksi SUNARTO menanyakan kapan kendaraan tersebut kembali dan terdakwa mengatakan hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 kendaraan tersebut pulang selanjutnya terdakwa dihubungi kembali oleh saksi SUNARTO menanyakan keberadaan kendaraan miliknya dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 Sekira pukul 19.00 Wib saksi



SUNARTO mendatangi terdakwa dibengkelnya untuk mengambil kendaraan tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan kendaraan tersebut masih di Jambi namun pada kenyataannya kendaraan tersebut sudah dijual dengan oleh terdakwa dengan cara dipreteli dan dijual secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh informasi bahwa mesin mobil yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi korban Sunarto Bin Parin, bukan milik Terdakwa. Terdakwa juga mengakui bahwa barang-barang itu bukan miliknya, dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur kedua telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memiliki secara melawan hukum secara sederhana diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku tanpa mendapatkan izin sebelumnya dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang ada dalam kekuasaannya namun barang tersebut bukan lah miliknya namun milik orang lain maupun sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, secara lengkap ditafsirkan disusun secara alternatif, maka tidak perlu untuk dibuktikan seluruhnya akan tetapi dibuktikan dan dipertimbangkan salah satu saja. Salah satu bagian unsur tersebut terpenuhi, maka dipandang perbuatan itu terbukti;

- Meimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa Bermula Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekira bulan Mei 2019 Jam 21.00 pada saat terdakwa sedang berada di bengkel miliknya kemudian terdakwa di datangi oleh saksi SUNARTO bersama dengan supirnya yang bernama sdr. PONIRAN untuk mengantarkan kendaraan miliknya berupa 1 (Satu) unit mobil Truck Canter warna Kuning No.Polisi BE 9973 Q untuk diperbaiki mesin dan bak kendaraanya di bengkel milik terdakwa kemudian setelah menyerahkan kendaraan tersebut saksi SUNARTO pulang bersama dengan sdr. PONIRAN ke rumahnya di Tulang Bawang Barat kemudian terdakwa meminta saksi SUNARTO untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer/mengirimkan uang kepada tersangka dengan rincian sebagai berikut :

15. Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 04 Mei 2019 ke Rek. An. RIZKA YULIANA untuk mengurus surat kendaraan.
16. Rp. Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah ) tanggal 08 Mei 2019 Ke Rek. An. RIZKA YULIANA untuk mengurus surat surat kendaraan;
17. Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah ) tanggal 04 Mei 2019 ke Rek. An. RIZKA YULIANA untuk mengurus surat kendaraan.
18. Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2019 Ke Rek. An. RIZKA YULIANA untuk memperbaiki mesin.
19. Rp. 2.956.000,- (Dua juta Sembilan ratus Lima Puluh Enam ribu Rupiah) tanggal 03 Juni 2019 Ke Rek. DODI MAHRIZAL untuk beli Plat untuk perbaikan bak mobil.
20. Rp.3.000.000 (Tiga Juta rupiah ) tanggal 30 Juni 2019 Ke Rek. An. SAIDINA MUHDIN untuk perbaikan kendaraan.
21. Rp.10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah) tanggal 07 Juli 2019 Ke Rek. An. UNTUNG WIDODO UTOMO untuk bayar ke leasing SMS Finance.

Sisanya Rp.14.500.000 (Empat belas juta rupiah) saksi SUNARTO berikan beberapa kali kepada terdakwa namun bukti pengiriman/transfer sudah hilang.

Selanjutnya setelah setengah bulan saksi SUNARTO menyerahkan kendaraan tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi SUNARTO dan saksi SUNARTO menanyakan apakah kendaraan tersebut sudah selesai diperbaiki atau belum dan terdakwa mengatakan sudah selesai namun kendaraan tersebut masih dibawa ke Jawa selanjutnya saksi SUNARTO menanyakan kapan kendaraan tersebut kembali dan terdakwa mengatakan hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 kendaraan tersebut pulang selanjutnya terdakwa dihubungi kembali oleh saksi SUNARTO menanyakan keberadaan kendaraan miliknya dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 Sekira pukul 19.00 Wib saksi SUNARTO mendatangi terdakwa dibengkelnnya untuk mengambil kendaraan tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan kendaraan tersebut masih di Jambi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada kenyataannya kendaraan tersebut sudah dijual dengan oleh terdakwa dengan cara dipreteli dan dijual secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa sewaktu Terdakwa mengambil barang-barang itu, ia mengambilnya dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan menjual barang-barang tersebut, dengan harapan terjadi peralihan penguasaan atas barang itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada perbuatan Terdakwa telah terbukti adanya unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur ketiga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya dan Terdakwa juga diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa telah disita barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Feroza nomor Polisi AA 8241 CF jenis MPNP/JEEP, tahun 1995 warna biru metalik, nomor rangka 25684 dan nomor mesin 9375664 STNK an. Untung Samiaji;

Bahwa setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa bahwa barang tersebut milik terdakwa maka dengan patut dan sah barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah rangka mobil truk yang terbuat dari besi (sasis mobil truck canter warna kuning no polisi BE 9973 Q);.

Bahwa setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa bahwa barang tersebut milik Saksi Sunarto Bin Parin maka dengan patut dan sah barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sunarto Bin Parin;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. RIZKA YULIANA.

Bahwa setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa bahwa barang tersebut milik RIZKA YULIANA BINTI SAIDINA MUHDIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan patut dan sah barang bukti tersebut dikembalikan kepada RIZKA YULIANA BINTI SAIDINA MUHDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka ia haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juni Anton Bin Sukarwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Juni Anton Bin Sukarwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type Feroza nomor Polisi AA 8241 CF jenis MPNP/JEEP, tahun 1995 warna biru metalik, nomor rangka 25684 dan nomor mesin 9375664 STNK an. Untung Samiaji;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rangka mobil truk yang terbuat dari besi (sasis mobil truck canter warna kuning no polisi BE 9973 Q);  
Dikembalikan kepada saksi SUNARTO BIN PAIRIN (ALM).
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. RIZKA YULIANA.  
Dikembalikan kepada saksi RIZKA YULIANA BINTI SAIDINA MUHDIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eko Budianto., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ana Marlinawati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan Terdakwa;

Hakim,

Indra Joseph Marpaung, S.H.,  
Panitera Pengganti,

Eko Budianto

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)